

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2019  
Nomor : 032/KAK/412.303/2018**

- 1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
- 2. NAMA KEGIATAN : PENGHAPUSAN ASET/BARANG MILIK DAERAH**
- 3. LATAR BELAKANG :**

**a. Dasar Hukum**

Penghapusan aset/barang Barang milik Daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**b. Gambaran Umum**

Dalam rangka penertiban pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka barang yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**c. Data Dukung Rencana Kegiatan**

- a. Sumber Pendanaan;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Tenaga Independen dan Profesional (Tim Penilai dan KJPP);

**4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN**

Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tahap/alur penghapusan BMD maka diharapkan terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku

## **5. HARAPAN DAN KEINGINAN**

- a) Terdapat rekap penghapusan BMD yang akuntabel dan akurat
- b) Terciptanya tertib pengelolaan BMD dengan pengoptimalan sistem penghapusan
- c) Efisiensi dalam penghapusan BMD

## **6. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk penertiban dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## **7. HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA**

➤ Yang harus ada :

- a) SDM yang berkualitas, memahami aturan yang berlaku, memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan BMD
- b) Tim dan Panitia Penghapusan
- c) Sarana dan Prasarana yang memadai

➤ Yang tidak boleh ada :

- a. Kerugian keuangan daerah
- b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

## **8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

- Buku Kajian
- Buku produk penghapusan
- Pemasukan hasil penjualan secara lelang umum.

## **9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Perda Penghapusan BMD;
- b. Perbup Tata Cara Pengelolaan dan prosedur penghapusan BMD
- c. SOP kegiatan.
- d. Adanya Tim Penghapusan.

## **10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

## **11. DANA YANG DIPERLUKAN**

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 640.314.660,00

Mengetahui;  
Kuasa Pengguna  
Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan

**FATHIN HAMAMAH,**  
**SH, MM**  
JIP 19720919 199803 2  
010

Mengetahui;  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**HOHIER RASPIADO, S.Sos**  
NIP 19761115 199602 1 002

**M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si**  
NIP 19641117 199301 1 003